

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan PBB-P2 sesudah pengalihan pajak dari pusat ke daerah (studi kasus di BPKAD Kabupaten Jepara). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BPKAD Kabupaten Jepara telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Besarnya PBB-P2 dihitung dengan cara mengalikan tarif 0,3% (maksimal) x (NJOP-NJOPTKP). Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara ditetapkan sebesar paling rendah Rp 10.000.000 per wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan masih adanya wajib pajak yang tidak melaporkan perubahan objek pajak. Dengan adanya hal tersebut menjadikan PBB-P2 yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. Hal itu menyebabkan besarnya realisasi penerimaan PBB-P2 menjadi kurang optimal.
2. Efektivitas pemungutan PBB-P2 di BPKAD Kabupaten Jepara tahun 2014-2017, dapat dijelaskan bahwa besarnya realisasi penerimaan PBB-P2 pada tahun 2014 adalah sebesar 16.339.979.409, sedangkan target penerimaan pajaknya sebesar 15.000.000.000 dengan tingkat efektivitas 108,9% yang menunjukkan kategori sangat efektif. Kemudian secara berturut-turut pada tahun 2015, 2016, dan 2017 tingkat efektivitasnya mencapai 111,8%, 120,6%, 108,8% yang juga menunjukkan kategori sangat efektif. Besarnya rata-rata target penerimaan PBB-P2 sebelum

ditangani oleh pemerintah daerah adalah sebesar 18.169.895.296 dengan rata-rata realisasi penerimaan pajak sebesar 15.026.320.500 dan tingkat efektivitas sebesar 82,70%. Sedangkan sesudah ditangani oleh pemerintah daerah selama empat tahun berjalan rata-rata target penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan menjadi 16.500.000.000 dengan rata-rata realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan menjadi 18.540.633.531 dan tingkat efektivitas sebesar 112,37%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sesudah ditangani oleh pemerintah daerah dapat dikatakan jauh lebih efektif dibandingkan saat ditangani oleh pemerintah pusat.

3. Upaya BPKAD Kabupaten Jepara dalam rangka meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2, yaitu sebagai berikut:
 - a. Mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) apabila terjadi peralihan dari yang semula pajak pusat menjadi pajak daerah.
 - b. Meningkatkan pengawasan objek pajak.
 - c. Meningkatkan komunikasi di lingkungan internal BPKAD Kabupaten Jepara.
 - d. Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan adanya peralihan PBB-P2.
 - e. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.
 - f. Melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait.

B. Keterbatasan Penelitian

Dari penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang menimbulkan gangguan dan kekurangan terhadap hasil penelitian ini. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Objek penelitian yang masih kecil, artinya luas penelitian masih kurang karena hanya meneliti di BPKAD Kabupaten Jepara sehingga kurang digeneralisasikan untuk Kabupaten/Kota di Indonesia.

2. Penelitian hanya bersifat kualitatif, untuk itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat menerapkan penelitian kuantitatif.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka ada beberapa saran yang bisa penulis berikan untuk dijadikan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya, diantaranya yaitu:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur pemungutan PBB-P2 secara jelas dan terarah sehingga memudahkan pemahaman dari masyarakat atau wajib pajak.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara harus memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan agar wajib pajak lebih tertib dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
3. Pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai PBB-P2 harus adil dan bijak sehingga tidak merugikan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat ataupun wajib pajak.
4. Bagi wajib pajak sendiri harus selalu meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan agar apabila pemungutan PBB-P2 meningkat, maka akan terjadi peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut.
5. Bagi penelitian selanjutnya variabel efektivitas pemungutan pajak daerah selain PBB-P2 dapat menjadi bahan untuk dikaji secara lebih mendalam.

D. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kritik

maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk penelitian yang akan datang.

Sebagai akhir kata, harapan semoga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. *Aamiin yaa rabbal 'aalamiin.*

